

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**Nomor: 0377-1/K.4.10/SK-REK/VIII/2022**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGELOLA PORTAL WEB *TRACER STUDY***  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor nomor 001-1/E.4.3/SK-REK/IX/2021 tentang Pemberlakuan Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijaprana, maka perlu untuk mengangkat Pengelola Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijapranata.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini dipandang layak sebagai Pengelola Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijapranata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijapranata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PORTAL WEB *TRACER STUDY* UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.**
- Kesatu** : Mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Pengelola Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijapranata terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

1. Yuliana Sri Wulandari, SE sebagai Kepala SSCC
2. Laurensia Kristi Wulandari, S.M. sebagai Staff SSCC

- Kedua : Pengelola Portal Web *Tracer Study* Universitas Katolik Soegijapranata bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR,



DR. FERDINANDUS HINDIARTO, S.PSI., M.SI.  
NPP: 5811996192

*Salinan, yth:*

1. Para Wakil Rektor.
2. Para Dekan.
3. Para Ketua Program Studi.
4. Para Kepala Lembaga, Biro dan UPT terkait.